



Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

http://dukcapil.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Standar Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Kutiban Akta Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Suket Kelahiran dari Dokter/Bidan penolong kelahiran
- 2. Suket Kelahiran dari Desa (F.2.01)
- 3. Foto Copy KK dan KTP-EL Orang tua
- 4. Foto Copy kutipan akta Nikah/perkawinan Orang tua
- 5. Foto Copy KTP-El saksi kelahiran 2 orang
- 6. Foto Copy KK dan KTP-EL orang tua bagi WNA pemegang ijin tinggal tetap
- 7. Paspor bagi WNA pemegang ijin kunjung
- 8. Suket kematian (F.2.29) bagiorang tua yang telah meninggal
- 9. Foto Copy KTP-EL dan KK yang bersangkutan
- 10. Foto Copy ijasah terakhir bagi yang sudah memiliki
- 11. Pelaporan akta kelahiran atas dasarAzas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil



Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

http://dukcapil.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil



- 1. Datang sendiri ke Kantor Dinpenduk Capil Kab. Madiun
- 2. Bisa diwakilkan orang lain/bawa surat kuasa
- 3. Lewat Petugas Regester Desa

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Permohonan melalui chat Whatsapp dan akan diproses sesuai dengan nomor antrian yang didasarkan kepada chat yang lebih dahulu masuk, untuk kemudian dokumen dapat dicetak secara mandiri melalui SIAK Online yang jangka waktunya disesuaikan dengan kualitas jaringan, maksimal 4 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil



Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

http://dukcapil.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

1. Dokumen Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilayani melalui website dengan alamat dispendukcapil.madiunkab.go.id dan Whatsapp Bisnis dengan nomor 088235586211